



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TANAH GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH GARAM.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Solok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Solok yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.




6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas kepala, pejabat umum dan keuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutanya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
10. BLUD UPTD Puskesmas Tanah Garam adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas yang menerapkan BLUD.
11. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat dan memulihkan kesehatan perorangan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

BLUD Puskesmas Tanah Garam yaitu UPTD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas Tanah Garam yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Pasal 4

BLUD Puskesmas Tanah Garam mempunyai tugas pokok sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 5

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. Pemimpin BLUD ;
- b. Pejabat Keuangan/ Kasubag Tata Usaha ; dan
- c. Pejabat Teknis.

Pasal 6

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Pejabat Teknis Mutu.

Pasal 7


- (1) Pejabat Pengelola di BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota
- (2) Wali Kota mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola di BLUD berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 8

Pemimpin BLUD Puskesmas Tanah Garam mempunyai tanggung jawab penuh dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 9

Pejabat Pengelola BLUD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat pengelola BLUD Puskesmas Tanah Garam.



Pasal 10

Pemimpin BLUD Puskesmas mempunyai tugas :


- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas;
- b. menyusun Renstra BLUD Puskesmas;
- c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Puskesmas;
- d. mempersiapkan RBA tahunan;
- e. mempersiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
- f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
- g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas
- h. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra.

Pasal 11

(1) Pemimpin BLUD Puskesmas Tanah Garam mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Puskesmas untuk :

- a. mengusulkan calon pejabat keuangan dan/ atau pejabat teknis kepada Wali Kota;
- b. menetapkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai non PNS;
- d. menetapkan hak dan kewajiban pegawai BLUD Puskesmas;
- e. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan Puskesmas;
- f. mendatangkan kebijakan operasional BLUD Puskesmas
- g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai dengan keperluan; dan
- h. meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.

(2) Pengusulan calon pejabat keuangan dan/ atau pejabat teknis kepada Wali Kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Menetapkan pejabat lain sebagaimana dimaksudnya pada ayat (1) huruf b yaitu penetapan pejabat selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mengangkat dan memberhentikan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan serta kewenangan.
- (5) Mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka mengatur puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pejabat keuangan BLUD Puskesmas adalah pegawai BLUD yang diberikan tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan Puskesmas.


Pasal 13

Pejabat keuangan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 14

Pejabat keuangan Puskesmas/ Kasubag tata usaha mempunyai tugas kewajiban :

- a. mengelola keuangan BLUD Puskesmas;
- b. mengoordinir penyusunan RBA;
- c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. menyelenggarakan pengelola kas;
- f. melakukan pengelolaan utang piutang;
- g. menyediakan data keuangan;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan tatausahaan;
- k. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
- l. melaksanakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
- m. melaksankan perencanaan dan evaluasi;
- n. menyediakan data;
- o. menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen;



- p. mempertanggung jawab kinerja operasional di bidangnya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 15

Pejabat keuangan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 16

Pejabat teknis yaitu pegawai BLUD Puskesmas yang diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan operasional BLUD Puskesmas.

Pasal 17

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 18

Pejabat teknis mutu Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun rencana kegiatan teknis mutu Puskesmas ;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu Puskesmas;
- d. mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidangnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19


Pejabat teknis bertanggung jawab terhadap mutu, standar, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 20

Struktur organisasi BLUD Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan program dan anggaran.



Pasal 22

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan sepakati dengan BLUD Puskesmas;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menjadi rujukan UKM strata kedua;
- e. BLUD Puskesmas melaksanakan kebijakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
- f. BLUD Puskesmas menyusun Renstra dan RBA; dan
- g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 23

BLUD Puskesmas Tanah Garam dapat menjalin hubungan kerja dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja BLUD Puskesmas.

Pasal 24

BLUD Puskesmas Tanah Garam bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerja BLUD puskesmas.

Pasal 25

BLUD Puskesmas Tanah Garam mengoordinasikan data kesehatan penduduk dan tata kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerja BLUD Puskesmas.



Pasal 26

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD Puskesmas Tanah Garam berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penampisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB III PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Tanah Garam terdiri atas :
 - a. hubungan hirarkis; dan
 - b. hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemimpin dengan jabatan keuangan dan jabatan teknis; dan
 - b. pemimpin dengan Satuan Pengawas Internal.

□ □ 

- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pemimpin dengan Dewan Pengawas;
 - b. pemimpin keuangan dengan pejabat teknis; dan
 - c. antar pejabat teknis.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 28

- (1) Mekanisme kerja BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disusun dalam bentuk standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari standar operasional prosedur :
 - a. kegiatan administrasi; dan
 - b. kegiatan pelayanan;

Pasal 29

Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a di tetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 30

Pemimpin menetapkan standar operasional prosedur kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b dengan keputusan pemimpin.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 31

- Fungsi BLUD Puskesmas terdiri dari :
- a. fungsi pelayanan kesehatan;
 - b. fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
 - c. fungsi pendukung/ penunjang.

Pasal 32

Fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. upaya kesehatan masyarakat esensial;
- b. upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan
- c. upaya kesehatan perorangan.

Pasal 33

Fungsi penyelenggara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan keuangan;
- c. penyelenggaraan pengelola barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan kendaraan ambulans.

Pasal 34

Fungsi pendukung/ penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri dari:

- a. laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
- b. kefarmasian dan obat-obatan; dan
- c. pengelolaan alat kesehatan/ kedokteran.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 35

Pengelolaan sumber daya manusia melalui :

- a. pengadaan sumber daya manusia;
- b. kewajiban, hak dan larangan;
- c. masa kerja, hari kerja, dan jam kerja;
- d. pembinaan;
- e. pengembangan; dan
- f. penilaian kinerja.



Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan terhadap pegawai tetap non PNS pada BLUD Puskesmas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 37

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan tata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pendidikan;
 - b. pelatihan dan/ atau;
 - c. mutasi (promosi dan rotasi).

Pasal 38

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/ atau pelatihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 39

- (1) Pegawai tetap Non PNS pada BLUD Puskesmas yang telah menyelesaikan tugas belajar dilarang memutuskan hubungan kerja.
- (2) Pegawai tetap Non PNS pada BLUD yang melanggar ketentuan pada ayat (1) wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada puskesmas yang membiayainya.

Pasal 40

Penilaian kinerja pegawai BLUD puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan secara periodik.



Pasal 41

Penilaian kinerja pegawai tetap Non PNS pada BLUD Puskesmas dilaksanakan secara :

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan

Pasal 42

Penilaian kinerja akan didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Pasal 43

Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui:

- a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
- b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
- c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

Pasal 44

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui:

- a. orientasi pelayanan;
- b. integritas;
- c. komitmen;
- d. disiplin; dan
- e. kerjasama dari pegawai yang dinilai


BAB VI

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan BLUD Puskesmas bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. pendapatan BLUD dan/ atau ;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



Pasal 46

Penggunaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 November 2022


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Di undangkan di Solok
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH



SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022-NOMOR ...48.....

h

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 49 TAHUN 2022
 TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TANAH GARAM

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR





PEMERINTAH KOTA SOLOK

KETERANGAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA SOLOK

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TANAH GARAM**

TAHUN 2022

KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SOLOK
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TANAH GARAM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama.

Mengingat beban kerja puskesmas yang berat, pengolahan kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta tuntutan puskesmas unyuk meningkatkan kinerjanya, sedangkan system pelayanan masih belum memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola puskesmas secara entrepreneur bukan secara birokrat lagi. Untuk itu Puskesmas perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Dalam rangka menerapkan pengelolaan keuangan BLUD perlu disusun Tata Kelola yang merupakan aturan internal puskesmas dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi

B. Tujuan

Tata kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, renponbilitas dan indepedensi, agar puskesmas memiliki daya saing yang kuat

2. Mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas
3. Mendorong agar organ Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa didasari nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial puskesmas terhadap stakeholder.
4. Meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan Kesehatan

II. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penyusunan Pola Tata Kelola dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

B. Landasan Sosiologis

Penyusunan Tata Kelola Puskesmas meliputi peraturan internal Puskesmas dalam menerapkan BLUD, tata kelola dimaksud mengatur hubungan antara organ Puskesmas sebagai yang menerapkan BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan pengawas dan pejabat pengelola serta pegawai berikht tugas, fungsi, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak masing-masing.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pola Tata Kelola memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia.

III. MATERI MUATAN

Sistematika penyusunan dokumen Pola Tata Kelola sebagai berikut :

Pengantar

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

A. KELEMBAGAAN

1. Gambaran singkat Puskesmas

2. Struktur Organisasi dan Tata Laksana

B. PROSEDUR KERJA

C. PENGELOMPOKAN YANG LOGIS

D. PENGELOLAAN SDM

BAB III

PENUTUP

LAMPIRAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat maka dapat menjadi landasan kuat terwujudnya kejelasan dan kepastian hukum, selain itu dengan adanya Peraturan ini dapat :


1. Memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar puskesmas memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas.
3. Mendorong agar organisasi Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial puskesmas terhadap stakeholder.
4. Meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

B. Saran

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Tata Kelola perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh karyawan puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Solok, baik bersifat materil, administratif, maupun politis.

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Solok



Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep.M.Kes
NIP. 19690509 199203 2 003



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Tanah Garam.
OPD Pemrakarsa : Dinas Kesehatan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Pola Tata Kelola
tanda tangan atas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004